

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001
DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.
209/Pid.B/2005/PN.TBH)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.i)**



Oleh

ADI INDRIA PUTRA
10524001113

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2009**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang putusan perkara korupsi ditinjau dari Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan mengambil salah satu perkara korupsi dengan tersangka Mahmud, S.E bin Daeng Patombong yang merupakan Plt. Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuntadi bin Tondo Sutrisno yang merupakan Bendahara Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 268.514.000,-.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tembilahan dan mengetahui keputusan Hakim dalam memutuskan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tembilahan. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dimulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka, dengan menganalisa proses penyidikan, penuntutan dan putusan Hakim dalam kasus korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan memilih salah satu kasus korupsi yang menggunakan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu kasus No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH.

Dari penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tuntutan Jaksa dan putusan Hakim sangatlah ringan yaitu pidana penjara selama 2 Tahun sedangkan seluruh unsur yang terdapat pada pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang disangkakan kepada kedua tersangka telah terpenuhi dan terbukti secara sah. Dalam Al Qur'an memang tidak diatur masalah korupsi namun jika kita melihat unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat kita analogikan antara lain kedalam kasus pencurian, perampokan, khianat dan jika kita melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi dapat dianalogikan kedalam golongan orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi dan hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.

Berdasarkan hal tersebut, hukuman 2 Tahun penjara kepada kedua tersangka yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena hukuman tersebut tidak mampu membuat efek jera dan belum dianggap sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Korupsi Menurut Undang-Undang	9
1. Pengertian Korupsi.....	9
2. Pembagian Tindak Pidana Korupsi.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
4. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	19
B. Korupsi Menurut Hukum Islam	22

BAB III METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian	29
2. Subjek dan Objek Penelitian	29
3. Populasi dan Sampel	29
4. Sumber Data.....	30
5. Metode Pengumpulan Data	31
6. Metode Analisis Data.....	31

BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH	32
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH	53
C. Analisa Kasus.....	59
1. Analisa Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001	59
2. Analisa Putusan No.209/Pid.B/2005/PN.TBH Menurut Hukum Islam .	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tak kunjung usai.

Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik yang melilit dan menghinngap dihampir seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Bagi telinga rakyat Indonesia bukanlah hal yang asing bahwa teriakan-teriakan aksi untuk pemberantasan korupsi mulai bergema kencang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan jajaran pemerintahannya kali ini juga meminta semua pihak untuk bersama-sama memberantas korupsi. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang dapat merusak sistem pemerintahan dan dapat menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.

Korupsi juga akan menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian lebar, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi

sebagaimana mestinya. Koruptor makin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah diperoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia.¹

Selain itu korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi. Korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD.

Korupsi di Indonesia terjadi dalam semua bidang kehidupan. Apapun izin yang harus mengurus meminta biaya tambahan agar dapat selesai dengan cepat. Bahkan dalam bidang penegakan hukum korupsi juga terjadi. Ini terbukti dari survey Transparency International Indonesia yang mempublikasikan lembaga-lembaga terkorup dalam persepsi masyarakat serta bagaimana para pelaku menganggap semua perilaku koruptif ini terjadi secara kasat mata.

¹ M Ismail Yusanto, *Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi*, <http://b.domaindlx.com/samil/2004/readnews.tajuk>

Dilain pihak masyarakat pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang korupsi. Bahkan kebanyakan masyarakat umum memiliki persepsi yang salah tentang korupsi, yaitu:

1. Bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri.
2. Bahwa korupsi adalah perbuatan mengambil uang negara.
3. Bahwa korupsi adalah urusan penegak hukum.
4. Pegawai negeri yang menerima komisi dalam pekerjaan mereka bukanlah korupsi.
5. Menerima hadiah dari orang yang berurusan dengan kita (karena pekerjaan), setelah pekerjaan selesai, adalah ucapan terimakasih.
6. Membayar lebih untuk urusan SIM, KTP, dan surat-surat lain adalah hal biasa.

Hal-hal di atas yang selalu terjadi dalam interaksi masyarakat, yang dianggap wajar, sesungguhnya adalah korupsi. Pemahaman yang keliru tentang tindakan di atas menyebabkan, warga masyarakat tidak bisa menerima jika kemudian diantara mereka menjadi tersangka korupsi karena melakukan hal yang sudah dianggap biasa tadi.

Pandangan yang keliru inilah yang coba untuk dirubah, sehingga dengan demikian warga yang sudah mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan tadi tidak boleh dilakukan, akan menghindar dari perilaku koruptif tadi. Pengetahuan mereka tentang perilaku koruptif itu juga diharapkan akan ditularkan kepada anggota keluarganya, baik isteri, suami, anak-anak, saudara, tetangga, dan lain-lain.

Ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi rakyat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin di tingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, antara lain diundangkannya undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan di bentuknya komisi pemberantasan korupsi (KPK), selain itu majelis hakim dalam memutuskan perkara korupsi tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 saja tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dalam salah satu putusan perkara korupsi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan. Putusan No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH yang diputuskan tanggal 3 Januari 2006 terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya *pertama*, para terdakwa sebagai pegawai negeri seharusnya memberi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, para terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa *Pertama*, para terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya. *Kedua*, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. *Ketiga*, para terdakwa menyesali segala perbuatannya dan belum pernah dihukum. Dalam

kasus ini Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan hukuman *pertama*, menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda 50.000.000 rupiah, jika para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan 5 bulan kurungan. *Kedua*, menghukum para terdakwa membayar uang pengganti sebesar 268.514.000 rupiah dan jika dalam 1 bulan para terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka para terpidana dipidana penjara selama 10 bulan. Sedangkan Menurut Hukum Islam jika kita samakan dengan kasus mencuri maka hukuman yang di jatuhkan adalah potong tangan atau jika kita samakan dengan perampokan maka hukumannya adalah di bunuh (hukuman mati).

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat adanya perbedaan yang cukup jauh antara putusan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan ketentuan dalam Hukum Islam, oleh karena itu Selain menggunakan undang-undang No. 20 Tahun 2001 penulis melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam yang berkaitan dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.. 209/Pid.B/2005/PN.TBH)”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam perkara korupsi ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat di tarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tembilahan?
2. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tembilahan ditinjau dari undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tembilahan.
 - b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutuskan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tembilahan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara korupsi di pengadilan negeri Tembilahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sudah akut di Indonesia.
- d. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah penelitian tentang korupsi terutama yang terjadi di Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai korupsi yang berupa konsep korupsi menurut undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan korupsi menurut hukum Islam. Tinjauan ini meliputi pengertian korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, unsur-unsur korupsi, sebab-sebab serta korupsi menurut hukum Islam

Bab III : Bab ini berisi Metode penelitian

Bab IV : Dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis tentang proses pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan perspektif Hukum Islam

Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Korupsi Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “*Corruption*” dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “*Korupsi*” (Dr. Andi Hamzah, S.H.,1985: 143). Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk (John M Echols dan Hassan Shadily, 1977:149), sedangkan A.I.N Kramer ST menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat di suapi (A.I.N Kramer ST, 1997:62). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.¹

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah

¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 1

² Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), edisi Revisi, hlm 5-6

korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. John A. Gardiner dan David J. Olson dalam bukunya "*Theft of The City*", Reading on Corruption in urban Amerika, berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi, antara lain sebagai berikut :³

1. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob van Klaveren yang mengatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan

Dalam rumusan ini terbagi dalam 3 pendapat yaitu :

- a. L Bayley, perkara "korupsi" dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- b. M. Mc Mullan, seorang pejabat pemerintahan dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia biasa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara

³ Martiman Projohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*, hlm 7-10

sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

- c. J.S Nye, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, teman atau kawan), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum

Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

4. Rumusan korupsi dari sisi pandang politik

Mubyarto mengutip pendapat, Theodore M. Smith, dalam tulisannya "Corruption Tradition and Change" Indonesia (Cornell University No. 11 April 1971) mengatakan sebagai berikut :

"Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan

(legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten”.

Rumusan pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, tergantung pada tekanan atau titik beratnya yang diambil oleh pembentuk undang-undang.

5. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi

Pengkajian makna korupsi secara sosiologis, jika kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas, dalam bukunya “The Sociology of Corruption” yang antara lain, menyebutkan bahwa “terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya pada pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi

Yang disebut tindak pidana korupsi ialah :

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau badan hukum lainnya yang menggunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
2. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

2. Pembagian Tindak Pidana Korupsi

dalam pengertian ini tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila istilah tersebut digabungkan dengan kata korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam

⁴ Hendri Sayuti, *Fiqh Anti Korupsi*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm 20-21

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tersebut dirumuskan dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP), dan 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:⁵

1. Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi.

Atas dasar substansi objek tindak pidana, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

- a. Tindak pidana korupsi murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 (Menarik pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP).

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil KORUPSI Di Indonesia*, (Malang, Bayumedia, 2005), Edisi 1, Cet 2, Hlm. 19-32

b. Tindak pidana korupsi tidak murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud yakni: pasal 21, 22, dan 24.

2. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi.

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

a. Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang, yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan (pasal 220 dan 231 KUHP) jo pasal 23.

b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Disini jabatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara merupakan

unsur *esensialia* tindak pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23.

3. Atas dasar sumbernya.

Atas dasar sumbernya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana korupsi yang bersumber pada KUHP. Rumusan ini di bagi lagi yaitu: *pertama*, tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. *Kedua*, tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Yang termasuk kedalam kelompok ini yaitu pasal 23 yang berasal dari pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430.
 - b. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi. tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2001. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.
4. Atas dasar tingkah laku/ perbuatan dalam rumusan tindak pidana.

Dilihat dari unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi aktif. Yaitu tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materil yaitu perbuatan yang untuk melakukannya dibutuhkan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, (220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP).
- b. Tindak pidana korupsi pasif. Yaitu tindak pidana korupsi yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana yang kita ketahui tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya seseorang berada dalam suatu situasi atau kondisi tertentu, dan orang tersebut diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut artinya dia telah melanggar kewajiban, maka dia dipersalahkan melakukan tindak pidana pasif tertentu. Yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi pasif ini adalah: Pasal 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), pasal 10 sub b, pasal 23 jo 231 KUHP, dan pasal 24.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 - a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - b. Tindakan pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
 - e. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

2. Melawan hukum baik formil maupun materiil.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
5. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Dalam bukunya yang berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang mengambil dari berbagai pendapat, menyatakan beberapa sebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :⁶

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.

Mengenai masalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di Indonesia telah banyak dikupas oleh beberapa orang salah satunya oleh B. Soedarsono yang menyatakan “Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku”. Walaupun kemudian B. Soedarsono menyatakan sebab korupsi yang disebutkan itu tidaklah mutlak menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia.

⁶ Jur. Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 13-23

Namun demikian, kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Hal ini dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia 1979: *The Record of three decades*” (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123)

2. Latar belakang kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien

Prof. Soemitro mengatakan dalam kutipannya di dalam salah satu media cetak bahwa kebocoran mencapai 30% dari anggaran. Ternyata usaha pendidikan dan pelatihan seperti P4 dan SESPA tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk menguranginya. Korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan seorang widyaiswara di suatu Pusdiklat mengatakan, bahwa sesungguhnya 50% anggaran Pusdiklat dimakan oleh penyelenggara.

4. Modernisasi

Huntington mengatakan penyebab modernisasi mengembangbiakan korupsi yaitu sebagai berikut:

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekuasaan dan kekayaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-

norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat.

- c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih, kemudian memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

mantan petinggi KPK Bibit S. Rianto dalam bukunya yang berjudul “*Koruptor Go To Hell*”, mengatakan potensi masalah penyebab korupsi yaitu⁷:

1. Sistem yang kurang baik atau yang tidak dilaksanakan secara benar seperti sistem politik yang sarat dengan *money politics*, adanya mafia yang menentukan sistem ekonomi dan adanya mafia peradilan.
2. Integritas moral pejabat dan masyarakat yang rendah, suka menempuh jalan pintas dengan menghalalkan segala macam cara.
3. Kontrol atau pengawasan yang lemah, baik internal maupun eksternal serta *self control* yang menimbulkan peluang untuk melakukan korupsi.
4. Budaya taat kepada hukum yang lemah sehingga tidak tahu lagi mana yang salah dan mana yang benar, bahkan ada pameo/istilah yang mengatakan hukum dibuat adalah untuk dilanggar.

⁷ Bibit S. Rianto, *Koruptor Go To Hell*, (Jakarta : Hikmah, 2009), Hlm 27-28

B. Korupsi Menurut Hukum Islam

Tindak korupsi dari sudut pandang apapun jelas tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, tindakan korupsi adalah perbuatan salah. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut *jinayah* atau *jarimah*. Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A yang dikutip dari buku Hukum Islam dan pranata sosial karangan Dede Rosyada fiqh *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist.⁸ Jadi *jinayah* merupakan tindakan atau perbuatan kriminal yang dilarang oleh *syara'* dan dilakukan oleh orang-orang mukallaf karena bisa menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sementara mengenai pengertian *jarimah*, al-Mawardi mendefinisikannya: "Larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*".

Meskipun tindak korupsi secara jelas merupakan perbuatan salah dan termasuk kategori *jinayah* atau *jarimah* namun secara jelas *syara'* tidak menyebutkan kata 'korupsi' dalam nash-nash baik Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini didasari oleh sistem administrasi pada zaman dahulu belum berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu, maka dibutuhkan '*ijtihad*' misalnya dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi) untuk menemukan persamaan korupsi dalam literatur hukum Islam, melihat unsur-unsur umum-

⁸. Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2007) , Cet.1, Hlm.1

khusus *jarimah*nya, dan menentukan sanksinya. Seperti yang termuat dalam Surat Al Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Korupsi merupakan tindak pidana mengambil harta orang lain, orang lain disini mengacu pada harta Negara karena harta Negara merupakan harta masyarakat jadi jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi sama saja dengan mengambil harta orang lain.

Kemudian ayat ini juga menjelaskan masalah penyuaipan terhadap Hakim dengan kata-kata “(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. Maksud dari kata-kata tersebut adalah jangan menyuaip Hakim agar kita dapat memenangkan sebuah kasus yang berhubungan dengan harta yang diambil dari orang lain dengan cara yang batil.

Selain itu korupsi juga dapat diqiyaskan kedalam kategori perampokan. Hal ini dikarenakan perampokan biasanya mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan dan tidak jarang melukai bahkan sampai membunuh korbannya. Sedangkan korupsi memang tidak secara langsung dapat melukai bahkan sampai membunuh korbannya, namun secara tidak langsung perbuatan korupsi akan mengakibatkan kerugian Negara sehingga mengakibatkan krisis dibidang ekonomi dan secara berangsur-angsur akan “membunuh” atau menghancurkan Negara tersebut yang akan mengakibatkan kesengsaraan pada rakyatnya. Dasar hukum perampok terdapat dalam Al Qur’an Surah Al Maai’dah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik^[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Anti Korupsi* Hendri Sayuti mengatakan bahwa korupsi dapat disamakan dengan *ghulul*, *syariqah*, *khianat*, *intikhab*, *mukarabah* dan *ghasab*, *aklu suht* dan *riswah*.⁹

1. Ghulul

Ghulul secara leksikal dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (Mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya).

Pada mulanya ghlul merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan dengan “*al-khiyanah fi almaghnam*” (penghianatan harta rampasan perang). Tindak kejahatan ini disebutkan dalam QS. Ali Imran 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Ayat ini hanya menjelaskan jenis sanksi di Akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia.

⁹ Hendri Sayuti, *op.cit.*, hlm 81-88

Ghulul dapat dimaknai dengan beberapa bentuk yaitu komisi (mengambil sesuatu diluar gaji yang telah ditetapkan) dan penyalahgunaan jabatan.

2. Riswah

Kata riswah mengacu pada kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'i* yang berarti upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Sedangkan penyuaipan (riswah) secara terminologis adalah tindakan seseorang memberikan harta untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dasar hukum pelanggaran suap adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah: 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Kabir-nya dari Tsaubah r.a. berkata: “*Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara*”. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya.

3. Khianat

Khianat secara umum diartikan “tidak menepati janji” dalam Q.S Al-Anfaal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanah sesama manusia beriringan larangan mengkhianati Allah. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar dan mengambil hak-hak orang lain.

4. Syariqh

Syariqh (pencuri) adalah tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanat atasnya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maa'idah: 8

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Dalam konteks korupsi pencurian (syariqh) ini adalah pencurian yang dilakukan oleh pejabat negara atau petugas yang berwenang untuk mengurus uang atau kekayaan negara. oleh karena itu, menurut hukum Islam Petugas atau pejabat negara yang mengurus uang tersebut apabila melakukan pencurian dia berdosa dan kesalahannya jauh lebih besar.

5. Intikhab

Intikhab (akhdzu syai mughalabatah) merampas atau menjambret.

6. Mukarabah dan Ghasab

Ghasab adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa). Sedangkan Mukarabah sangat umum meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda manusia. Dalam pengertian ini maka ghasab termasuk didalamnya karena merupakan tindakan menguasai atau mengeksploitasi milik pihak lain berdasarkan kekuasaan dan kekuatan.

7. Aklu Suht

Kata *suht* diartikan sesuatu yang membinasakan sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Seseorang yang tidak peduli darimana dia memperoleh hartanya, maka dia disamakan dengan binatang

yang melahap segala macam makanan sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri. Akhlu suht dipahami mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau dari hasil yang diharamkan.

Karena tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist, penanganan atau proses pemeriksaan dan hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam akan menggunakan ta'zir. Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan atau ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa jarimah ta'zir terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman Had dan Kifarat.¹⁰

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), cet I, hlm. 249

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan selama tiga bulan dimulai bulan Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011.

2. Subjek dan Objek

a. Subjek adalah sesuatu dimana kita dapat memperoleh data atau informasi tentang sesuatu yang akan kita teliti. Subjek dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan.

b. Objek sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian atau inti dari masalah yang akan kita teliti. Objek dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri dalam kasus korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus tindak pidana korupsi yang terdapat di Pengadilan Negeri Tembilahan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diteliti untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan cara memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam sampel yang dipilih.

Berdasarkan teknik tersebut, sampel dari penelitian ini adalah kasus tindak pidana korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH, karena pada kasus ini Hakim telah menggunakan Undang-undang No.20 Tahun 2001 dan putusan dalam kasus ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang menjadi sumber utama dalam pembuatan skripsi ini. Data utama penulis dalam menulis skripsi ini adalah berkas perkara yang diperoleh dari Pengadilan, yaitu perkara tindak pidana korupsi No.209/Pid.B/2005/PN.TBH.

b. Data skunder

Data Skunder adalah data tambahan untuk melakukan penulisan skripsi. Dalam hal ini data skunder penulis yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Data tersier

Data Tersier yaitu data pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data skunder. Dalam hal ini data tersier yaitu buku-buku yang berkaitan atau yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan memilih salah satu kasus korupsi yang menggunakan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan-putusan Hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu mempelajari perkara kasus korupsi No.209/Pid.B/2005/PN.TBH.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH

1. Penyidikan

Dalam kasus perkara korupsi No.209/Pid.B/2005/PN.TBH, penyidikan dilakukan oleh para Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan. Para Jaksa yang ditunjuk adalah Supracoyo, SH, A. Erwan, SH, Yudhi Setyawan, SH dan Dodi Junaidi, SH.

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh keempat Jaksa, mereka berpendapat bahwa, keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari berita acara pemeriksaan Saksi-Saksi, berita acara pemeriksaan Ahli, surat-surat (yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, berita acara pemeriksaan Tersangka serta barang bukti, satu sama lain saling mendukung sehingga membuat terang tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka. Saksi-saksi yang berhasil dimintai keterangan oleh para Jaksa adalah sebagai berikut :

1. Asnan Wijaya, SE. bin Abdul Aziz. Pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Rajudin bin Jasinandean. Pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Marlis bin Bachtiar. Kepala seksi Kewaspadaan pangan dan Gizi pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Nashelmi bin Nazar Ahmad. Kepala Seksi panganekaragaman Konsumsi Pangan pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Yennita binti Isar. Pegawai negeri Sipil (PNS) pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Dafit Hariadi bin Ibnu Hajar Abdu. Tenaga honor pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Suri Aprini, Amd. Tenaga Honor pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
8. H. Bachtiar. D, S.Sos. Kepala Sub Bagian Verifikasidan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.
9. H. Abdul Razak, S.Sos. Kepala Sub Bagian Pembendaharaan Sekertaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain dari beberapa saksi diatas para Jaksa juga meminta keterangan dari saksi ahli yaitu Ade Sunardi, Ak. Beliau merupakan Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) perwakilan Provinsi Riau.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap baik melalui alat bukti keterangan Saksi, Saksi Ahli dan keterangan Tersangka serta dalam surat yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh tersangka dalam

pelaksanaan program kegiatan sebagai mana yang tercantum di dalam DASK, yaitu :

1. Kegiatan sekretariat dewan ketahanan pangan sebesar Rp.71.175.000,-.
2. Kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi dewan ketahanan pangan sebesar Rp.37.275.000,-.
3. Kegiatan temu konsultasi teknis pemberdayaan lumbung pangan masyarakat desa sebesar Rp.81.230.000,-.
4. Kegiatan pementauan/identifikasi mutu dan keamanan pangan sebesar Rp.53.665.000,-.
5. Kegiatan identifikasi dan analisa pola distribusi sebesar Rp.52.500.000,-.
6. Kegiatan identifikasi dan analisa daerah rawan pangan sebesar Rp.53.500.000,-.
7. Kegiatan rapat kerja kelompok tani nelayan andalan (KTNA) Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.54.250.000,-.
8. Kegiatan Pekan Daerah kelompok tani nelayan andalan (KTNA) Provinsi Riau sebesar Rp.86.790.000,-.
9. Kegiatan Pekan Nasional kelompok tani nelayan andalan (KTNA) sebesar Rp.188.250.000,-.
10. Kegiatan sosialisasi makanan gizi berimbang bagi balita dan anak-anak di Kecamatan Pulau Burung, Enok, Tempuling, Pelangiran dan Tanah Merah sebesar Rp.75.250.000,-.

11. Kegiatan sosialisasi gerakan aksi ketahanan pangan bagi Kepala Desa /Lurah sebesar Rp.58.665.000,-.
12. Kegiatan pelatihan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.128.100.000,-.

Sehingga total anggaran dana keseluruhan kegiatan tersebut sebesar Rp.940.650.000,-, namun dana yang terpakai untuk membiayai 12 kegiatan tersebut hanya Rp. 660.060.000,-. Sehingga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 280.590.000,-. Kemudian Saksi Ahli juga membenarkan keterangan tersebut dan sampai dengan terbitnya laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara /Daerah oleh tim Audito BPKP Perwakilan Provinsi Riau belum ditemukan bukti pertanggungjawaban atas saldo anggaran tersebut.

2. Penuntutan

Dalam hal penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang di periksa di Pengadilan Negeri Tembilahan yaitu perkara No.209/Pid.B/2005/PN.TBH. Jaksa Penuntut Umum setelah melakukan analisa yuridis, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat(1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa atau meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan pidana kepada kedua Terdakwa berupa :

1. Pidana penjara, masing-masing 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
2. Pidana denda masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum kedua Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.280.590.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda mereka disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipenjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen, buku kas, surat-surat dan kwitansi-kwitansi pembayaran kegiatan Kantor Urusan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Pada proses pemeriksaan kasus pidana korupsi diatas pihak Pengadilan menghadirkan beberapa orang Saksi. Saksi-saksi ini merupakan Saksi yang juga dihadirkan saat penyidikan. Saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Asnan Wijaya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
 - 1) Saksi mengetahui bahwa selama tahun 2004 Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki dua belas program Kegiatan.
 - 2) Dalam program sekretariat dewan Ketahanan Pangan, Saksi ditunjuk sebagai Staf Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan sesuai dengan tugas Saksi tersebut Saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya. Selain itu Saksi juga melakukan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi tim Bawaskab keberbagai daerah.
 - 3) Saksi juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan.
 - 4) Saksi malakukan perjalanan dinas kebeberapa Kecamatan dalam rangka identifikasi calon kelompok lumbung pangan masyarakat penerima bantuan langsung.
 - 5) Sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan temu konsultasi teknis LPMD Saksi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan bukan di Hotel Arrahman,

sehingga tidak benar kwitansi pembayaran (akomodasi peserta temu konsultasi teknis LPMD Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 29 Juni 2004) dari Kantor Urusan Ketahanan Pangan kepada Hotel Arrahman sebesar Rp. 12.240.000,-.

- 6) Rapat kerja KTNA Kabupaten Indragiri Hilir diselenggarakan di Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan bukan di Hotel Arrahman sehingga tidak benar kwitansi pembayaran (akomodasi peserta rapat kerja KTNA Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 5 Mei 2004) dari Kantor Urusan Ketahanan Pangan kepada pihak Hotel Arrahman sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 7) Yang menyiapkan berkas-berkas administrasi perihal pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah Pemegang Kas dan yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani juga adalah Pemegang Kas yaitu Bapak Kuntadi.
 - 8) Kegiatan pelatihan pengembangan pangan lokal dengan anggaran sebesar Rp. 128.100.000,- tidak dilaksanakan sebab tidak ada waktu lagi untuk pelaksanaannya dan anggaran tersebut masih ada di rekening Pemegang Kas yaitu Bapak Kuntadi.
- b. Rajudin bin Jasinandean memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
- 1) Saksi mengetahui bahwa selama tahun 2004 Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki dua belas program Kegiatan.

- 2) Saksi juga mengatakan bahwa rapat kerja KTNA Kabupaten Indragiri Hilir tidak dilaksanakan di Hotel Arrahman tetapi dilaksanakan di Kantor Urusan Ketahanan Pangan.
 - 3) Bahwa kwitansi-kwitansi pembayaran kepada Hotel Arrahman berawal dari adanya surat Plt. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan tertanggal 1 Mei 2004 perihal pesanan penginapan untuk peserta rapat kerja KTNA, yang ditandatangani oleh saudara Mahmud, SE selaku Plt. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan yang ditujukan kepada pihak Hotel Arrahman. Kemudian surat itu ditindaklanjuti dengan penawaran oleh pihak Hotel kepada Kantor Urusan Ketahanan Pangan, melalui surat tertanggal 4 Mei 2004 yang ditandatangani oleh H. Abdul Rahman selaku pimpinan Hotel. Tapi sebenarnya surat tersebut Saksi yang membuatnya dan bukan dari pihak Hotel. Setelah itu, keluarlah kwitansi sebagai bukti pembayaran (akomodasi peserta rapat kerja KTNA Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 5 Mei 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-).
- c. Marlis bin Bachtiar memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
- 1) Saksi mengetahui bahwa selama tahun 2004 Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki dua belas program kegiatan.
 - 2) Saksi tidak diikuti sertakan dalam penyusunan RASK yang berhubungan dengan program kegiatan pada Seksi yang

dipimpinnya. padahal sebelum tahun 2004, Saksi sebagai Kepala Seksi pada setiap tahunnya diminta oleh Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan untuk menyusun program kerja. Namun sejak bulan Januari 2004, dimana Kepala Kantor dijabat oleh Bapak Mahmud, SE Saksi sebagai Kepala Seksi tidak diminta untuk menyusun program kerja.

d. Nashelmi bin Nazar Ahmad memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Saksi tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) untuk Tahun Anggaran 2004.
- 2) Saksi tidak pernah diikut sertakan dalam penyusunan RASK dan yang menyusun RASK adalah Kepala Kantor, yaitu Bapak Mahmud, SE bersama dengan Pemegang Kas, yaitu Bapak Kuntaadi.
- 3) Saksi tidak mengetahui bahwa di Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir ada dua belas program kegiatan yang harus dilaksanakan selama tahun 2004.

e. Yennita binti Isar memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Tugas Saksi sebagai Wakil Pemegang Kas adalah mengetik surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan membayarkan gaji pegawai
- 2) Bahwa dari seluruh SPPD yang Saksi ketik, ada sebagian yang isinya tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- 3) Selaku Wakil Pemegang Kas yang selalu Saksi lakukan adalah membukukan gaji pegawai, sedangkan pembukuan-pembukuan lain serta penyusunan laporan tidak pernah Saksi kerjakan
 - 4) Saksi mengetahui bahwa selama tahun 2004 Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki dua belas program kegiatan.
- f. Dafit Hariadi bin Ibnu Hajar Abdu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
- 1) Sebagai tenaga honorer Saksi bertugas sebagai Tenaga Komputer pada Sekertariat Dewan Ketahanan Pangan, sekaligus sebagai penjaga Kantor dan Tenaga Kebersihan.
 - 2) Sebagai Tenaga Komputer, yang Saksi kerjakan adalah mengetik rencana anggaran satuan kerja (RASK) Tahun Anggaran 2004, mengetik surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan masih banyak lagi.
 - 3) Yang memerintahkan Saksi untuk mengetik RASK dan DASK adalah bapak Mahmud, SE dan Bapak Kuntadi.
 - 4) Bahwa RASK yang Saksi ketik adalah hasil konsep atau tulisan tangan dari Bapak Kuntadi.
 - 5) Yang memerintahkan Saksi mengetik SPPD adalah Bapak Rajudin
- g. Suri Aprini, Amd memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Saksi mengetahui adanya DASK namun tidak tahu ada pelaksanaan kegiatannya.
 - 2) Saksi tidak pernah menerima insentif atau honor sebagai petugas dalam kegiatan DASK tahun 2004, namun Saksi menandatangani bukti kwitansi penerimaan insentif.
 - 3) Saksi menandatangani insentif sebagai petugas Dewan Ketahanan Pangan, namun pembayaran itu adalah gaji Saksi sebagai tenaga honorer yang Saksi terima dari Saksi Rajudin.
 - 4) Saksi tidak pernah diikuti sertakan dalam kegiatan Dewan Ketahanan Pangan selama tahun 2004.
- h. H. Bachtiar. D, S.Sos memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
- 1) Sebagai Kasubag Verifikasi dan Kas Daerah Saksi bertugas membantu Kabag Keuangan dalam meneliti SPJ pengeluaran rutin dan pembangunan yang dikelola oleh Bendaharawan Daerah, memeriksa pengeluaran yang dipertanggungjawabkan dengan pedoman pada dana yang disediakan, pengujian tanda bukti dengan kelengkapan lampirannya, melakukan pembayaran pada Bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan surat perintah membayar setelah dicocokkan dengan daftar penguji.
 - 2) Saksi pernah menerima pengajuan pencairan anggaran atau surat perintah pembayaran (SPP) dari Kantor Urusan Ketahanan Pangan

Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelaksanaan program kegiatan DASK tahun 2004

- 3) SPP yang diajukan oleh Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir ke Bagian Keuangan untuk pencairan anggaran dalam rangka pelaksanaan program kegiatan DASK tahun 2004, sejumlah Rp. 940.650.000,-.
- 4) Setelah anggaran dicairkan oleh unit kerja, anggaran telah diterima dan penggunaan atas anggaran tersebut telah direalisasikan, maka pengguna anggaran mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang ditujukan ke Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir untuk diteliti, setelah SPJ dinyatakan memenuhi ketentuan selanjutnya SPJ disahkan oleh Kabag Keuangan.
- 5) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan disampaikan setiap bulan bersamaan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan dilakukan pada saat akan unit kerja melakukan permintaan pencairan anggaran kembali untuk pelaksanaan kegiatan yang lain dalam satu tahun anggaran.
- 6) Atas penggunaan anggaran untuk program kegiatan DASK tahun 2004 di Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir telah dilakukan pertanggungjawabannya setiap bulan bersamaan dengan saat pertanggungjawaban atas anggaran rutin di Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.

i. H. Abdul Razak, S.Sos memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan SK Bupati tugas Saksi adalah membantu untuk menerbitkan (SPM, SKPP), memberikan teguran secara tertulis kepada Dinas terhadap penerimaan retrebusi daerah termasuk pajak, penyelesaian ganti rugi, (mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola serta informasi) yang berhubungan dengan bidang Perbendaharaan, melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Saksi pernah menerima pengajuan pencairan anggaran untuk program kegiatan DASK tahun 2004 dari Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir. Pengusulan diajukan sebanyak dua belas kali sesuai dengan jumlah kegiatan yang tercantum didalam DASK tahun 2004.

a. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28 KUHAP). Apa isi yang harus diterangkan oleh Ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan Ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa

berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang Ahli yaitu:¹

- 1) Apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Pada perkara korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH, pihak Pengadilan menghadian saudara Ade Sunardi, Ak untuk memberikan keterangan sebagai Ahli. Intinya dari keterangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan yang dimaksud dengan DASK adalah anggaran yang disahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan APBD yang telah disetujui DPRD. DASK memuat rincian pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. DASK memuat pelaksanaan kegiatan dinas atau satuan kerja terkait, yang dirinci dalam beberapa item kegiatan dan mencantumkan Pimpinan kegiatan, jumlah kredit anggaran beserta rencana waktu pelaksanaannya.
- 2) Mekanisme pembuatan DASK adalah dengan membuat RASK yang diajukan oleh Dinas terkait kepada Bupati atau Kepala Daerah untuk diverifikasi yang dijadikan sebagai dasar pembuatan RAPBD yang bersama-sama dengan DPRD dibahas untuk dijadikan APBD.

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, P.T.Alumni, 2006), Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Hlm. 62

Setelah disahkan dalam APBD, maka dinas terkait menyusun DASK untuk diajukan kepada Bupati atau Kepala Daerah untuk kemudian disahkan. Setelah disahkan DASK tersebut akan diterbitkan surat keputusan orientasi (SKO) oleh Bupati atau Kepala Daerah dan berdasarkan SKO tersebut, dinas melaksanakan kegiatan sesuai dengan DASK. SKO memuat nama pengguna anggaran dan Pemegang Kas serta jumlah anggaran yang tersedia.

- 3) Prosedur pencairan anggaran adalah dicairkan sesuai dengan DASK, lalu pengguna anggaran melalui Pemegang Kas menggunakan surat permintaan pembayaran (SPP) mengajukan pencairan melalui Bagian Keuangan Sekertaris Daerah (Bendahara Umum Daerah) untuk diteliti kelengkapannya. Kemudian Bagian Keuangan Sekertaris daerah mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPM-U), kemudian pengguna anggaran mencairkan SPM-U di Pemegang Kas Daerah (bisa orang bisa juga Bank), sedangkan untuk penyimpanan dana yang sudah cair diserahkan kepada pengguna anggaran dan tidak ada ketentuan lebih lanjut.
- 4) Yang harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran adalah pengguna anggaran, yaitu Kepala Kantor/ Kepala Dinas/ Pimpro atau Pimbagpro.
- 5) Bahwa Saksi telah melakukan bantuan audit perhitungan kerugian Negara/ Daerah atas permintaan dari pihak Kejaksaan Tinggi Riau

melalui Surat Nomor B-439/N.4/Fd.1/03/2005 tanggal 14 Maret 2005 kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau

- 6) Dari hasil audit dan bukti yang diperoleh, telah diajukan pencairan dana untuk membiayai 12 kegiatan senilai Rp. 940.650.000,- yang diajukan dalam tiga tahap. Dari jumlah yang diajukan tersebut, seluruhnya disetujui oleh Bagian Keuangan Sekertaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya dana tersebut dipergunakan oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam DASK. Berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah diketahui dana yang digunakan oleh pengguna anggaran sebesar Rp. 660.060.000,- untuk membiayai 11 kegiatan sehingga terdapat saldo uang untuk dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 280.590.000,-
- 7) Sampai saat terbitnya laporan hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah ini belum ditemukan bukti pertanggungjawaban atas saldo anggaran tersebut.
- 8) Karena belum ditemukannya bukti pertanggungjawaban, maka keuangan Negara/Daerah telah dirugikan sebesar Rp.280.590.000,-.

b. Alat Bukti Surat

Dalam perkara korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH, alat bukti surat yang seluruhnya disita dari saudara Kuntadi selaku Pemegang Kas adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh kwitansi dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

- 2) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi DKP Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan temu konsultasi teknis pemberdayaan lumbung pangan masyarakat Desa.
- 4) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan pemantauan/identifikasi mutu dan keamanan pangan.
- 5) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan identifikasi dan analisa pola distribusi pangan.
- 6) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan identifikasi dan analisa daerah rawan pangan.
- 7) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan rapat kerja kelompok tani nelayan andalan (KTNA).
- 8) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan Pekan Daerah KTNA Provinsi Riau
- 9) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan Pekan Nasional KTNA di Manado, Sulawesi Utara.
- 10) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi makanan gizi seimbang bagi balita dan anak-anak.
- 11) Seluruh kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi gerakan aksi ketahanan pangan.
- 12) Seluruh surat perintah pembayaran (SPP) dari Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.

13) Surat perintah membayar (SPM) dari Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir kepada Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi No.209/Pid.B/2005/PN.TBH yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Tembilahan didapat keterangan-keterangan yang intinya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Mahmud, SE dan Kuntadi

- 1) Terdakwa Mahmud dan Kuntadi mengetahui bahwa Kantor Urusan Ketahanan Pangan telah mendapatkan sejumlah anggaran (APBD) tahun 2004 sebesar Rp. 940.650.000,-.
- 2) Sesuai dengan DASK, Program Sekertariat Dewan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV tahun 2004. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 71.175.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 69.000.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 2.350.000
- 3) Sesuai dengan DASK, kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi dewan ketahanan pangan yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2004, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati yang pesertanya terdiri dari Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir dan para undangan yang terdiri dari Dinas

dan Badan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 37.275.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 27.475.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 9.800.000,.

- 4) Sesuai dengan DASK, Program Kegiatan temu konsultasi teknis pemberdayaan lumbung pangan masyarakat Desa yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2004. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 81.230.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 46.274.990,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 34.955.010,-.
- 5) Sesuai dengan DASK, program pemantauan/identifikasi mutu dan keamanan pangan yang dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV tahun 2004. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 53.665.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 36.245.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 17.420.000,-. Tersangka juga menjelaskan sisa anggaran sebesar Rp. 17.420.000,- telah digunakan untuk membantu kegiatan ibu-ibu PKK Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mengikuti festival/lomba makanan bergizi berimbang beragam di Pekanbaru sebesar Rp. 7.000.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 10.420.000,-.

- 6) Sesuai dengan DASK, program identifikasi dan analisa pola distribusi pangan yang dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 52.500.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 42.285.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 10.215.000,-.
- 7) Sesuai dengan DASK, program identifikasi dan analisa Daerah rawan pangan yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 53.500.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 29.290.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 24.210.000,-.
- 8) Sesuai dengan DASK, program rapat kerja kelompok tani nelayan andalan (KTNA) yang dilaksanakan pada triwulan II tepatnya pada tanggal 5 Mei 2004. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 54.250.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 22.350.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 31.900.000,-.
- 9) Sesuai dengan DASK, program pekan Daerah kelompok tani nelayan andalan (KTNA) Provinsi Riau yang dilaksanakan pada triwulan II tepatnya pada tanggal 9 sampai 14 Mei 2004. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp.

86.790.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 74.320.000,- sehingga masih terpat sisa dana sebesar Rp. 12.470.000,-.

10) Sesuai dengan DASK, program pekan Nasional kelompok tani nelayan andalan (KTNA) yang dilaksanakan pada triwulan II tepatnya pada tanggal 5 sampai 10 Juni 2004. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 188.250.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 172.210.000,- sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 16.040.000,-. Namun menurut keterangan Terdakwa anggaran dana untuk transportasi peserta dan pendamping kurang sebesar Rp. 13.755.000,- sehingga sisa dana sebesar Rp. 16.040.000,- digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 2.285.000,-.

11) Sesuai dengan DASK, program sosialisasi makanan gizi berimbang bagi balita dan anak-anak di Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Enok, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Tanah Merah. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 75.250.000,-. Namun kenyataannya dana yang terpakai untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 58.230.000,- sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 17.020.000,-. Namun Terdakwa Menjelaskan sisa dana tersebut digunakan untuk bantuan kegiatan lomba pengembangan ketahanan pangan bagi kelompok

masyarakat pada bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 9.520.000,-.

12) Sesuai dengan DASK, program sosialisasi gerakan aksi ketahanan pangan bagi Kepala Desa/Lurah yang dilaksanakan pada triwulan III. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 58.665.000,-. Dana tersebut terpakai seluruhnya sebagaimana mesitnya.

13) Sesuai dengan DASK, program pelatihan pengembangan pangan lokal yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan IV. Anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan oleh Terdakwa Kuntadi sebesar Rp. 128.100.000,-. Namun kenyataannya Namun kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena terbentur dengan kegiatan-kegiatan lain sementara jumlah pegawai Mereka terbatas.

B. Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH

Berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis serta barang bukti yang dapat disita. Maka dalam perkara No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH Pengadilan Negeri Tembilahan Menetapkan bahwa Terdakwa Mahmud, SE Bin Daeng Patombong selaku Mantan Plt Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir dan saudara Kuntadi Bin Tondo Sutrisno selaku Mantan pemegang kas/ Bendaharawan pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir terbukti secara sah melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim melihat beberapa pertimbangan, diantaranya unsur-unsur yang terdapat pada pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

- a. Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang dinyatakan telah dewasa atau yang telah dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
- b. Bahwa Terdakwa Mahmud, SE bersama-sama dengan Terdakwa Kuntadi, dengan segala jati dirinya terhitung telah dewasa dan berpendidikan serta menjabat sebagai PNS yang diangkat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor dan Pemegang Kas Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya itu para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
- c. Bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

- a. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, karena dengan perbuatan-perbuatan tersebut para terdakwa atau orang lain telah mendapatkan sejumlah uang.
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didukung oleh keterangan saksi serta keterangan para Terdakwa dan saat penyidikan uang tersebut telah habis digunakan.
- c. Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

- a. Bahwa pengertian seseorang baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, jika orang tersebut adalah Pejabat atau Pegawai Negeri atau seseorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan.
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari alat bukti, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, bahwa benar Tersangka I Mahmud, SE bin daeng Patombong sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir, dan

Tersangka II Kuntadi bin Tondo Sutrisno sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pemegang Kas pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.

- c. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

- a. Yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.
- b. Bahwa dalam penyidikan terungkap bahwa perbuatan mereka para Terdakwa yang melakukan pemotongan-pemotongan anggaran kegiatan Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir serta tidak menyetorkan dan mempertanggungjawabkan saldo uang atau sisa anggaran tetapi justru untuk keperluan mereka sendiri, maka menurut perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau berakibat merugikan keuangan Negara sekurang - kurangnya Rp. 280.590.000,-.
- c. Bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bersama-Sama

- a. Bahwa syarat esensial dari adanya turut serta melakukan sesuatu perbuatan adanya kerja sama yang erat dan disadari oleh mereka.
- b. Bahwa dari analisa diatas ternyata Terdakwa I Mahmud, SE yang diangkat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir dan Terdakwa II Kuntadi yang diangkat selaku Pemegang Kas pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir telah saling bekerja sama dengan erat dalam mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dibuktikan diatas, yaitu secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada mereka dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur ini maka semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Mahmud, SE Bin Daeng Patombong dan Terdakwa II Kuntadi Bin Tondo Sutrisno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 268.514.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- 6) Menetapkan jika dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata para Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta benda para Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 7) Menetapkan jika para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka para Terpidana dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan.

- 8) Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan kasus diatas agar difoto kopi dan dilampirkan dalam berkas perkara ini.
- 9) Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
- 10) Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Analisa Kasus

1. Analisa dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

a. Penyidikan

Dalam perkara korupsi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan harus didahulukan atau diprioritaskan dari kasus-kasus lain. Hal ini terdapat di dalam pasal 25 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001. Maksudnya adalah jika dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kasus yang harus diperiksa maka yang harus diperisa terlebih dahulu adalah kasus korupsi.

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2), penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, penyidiknya adalah Jaksa.

Dari rumusan pasal 1 angka 2 dapat dirinci unsur-unsur pengertian penyidikan itu sebagai berikut :²

- a. penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Misalnya kegiatan memanggil saksi untuk menghadap penyidik yang didahului membuat surat panggilan, dilanjutkan memeriksa saksi, kemudian memanggil tersangka atau menghadapkan secara paksa dengan cara menangkap, selanjutnya memeriksa tersangka, memberkas hasil pemeriksaan, dan seterusnya.
- b. pekerjaan penyidik dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik yang oleh pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai “pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut undang-undang.
- d. Tujuan dari pekerjaan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, kemudian menemukan tersangkanya. Jadi, tujuan terakhir dari penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya/tersangkanya.

² Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 380

Dari keempat unsur diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum ditemukan siapa pembuatnya/tersangkanya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari pekerjaan penyelidikan.

Untuk mengetahui atau membuat terang tersebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan orang yang diduga sebagai tersangka. Dalam KUHAP pasal 116 ayat 2 ditentukan bahwa tersangka dalam penyidikan dimintai keterangan apapun yang diperlukan untuk membuat terang dugaan tindak pidana, memberikan keterangan itu bersifat wajib. Namun tidak ada sanksi yang diberikan apabila tersangka tidak bersedia memberikan keterangan.

Lain halnya dengan tersangka korupsi yang menurut pasal 28 jo pasal 22 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 wajib memberikan seluruh keterangan harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Apabila kewajiban itu dilanggar oleh tersangka, artinya dia tidak memberikan keterangan yang diminta tersebut, maka terhadapnya diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.³

³ *Ibid*, hlm. 382

Setelah ditemukannya tindak pidana yang sebelumnya hanya berupa dugaan dan seluruh alat bukti sudah dianggap lengkap dan maka dicatat dalam suatu berkas yang disebut berkas acara perkara. Dalam kasus diatas penulis merasa ada suatu kejanggalan yaitu, disatukannya berkas antara tersangka Kuntadi dan tersangka Mahmud.

Menurut penulis seharusnya pemberkasan perkaranya dipisahkan. Hal ini dikarenakan jabatan dan tanggungjawab diantara keduanya berbeda. Tersangka Mahmud merupakan Kepala Dinas sedangkan tersangka Kuntadi hanya seorang Bendahara. Alasan penulis menulis ini dikarena keterangan saksi ahli yaitu saudara Ade Sunardi, Ak. Beliau merupakan Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) perwakilan Provinsi Riau. Saksi mengatakan bahwa, yang harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran adalah pengguna anggaran, yaitu Kepala Kantor/ Kepala Dinas/ Pimpro atau Pimbagpro. Selain itu juga penulis yakin bahwa saudara Mahmud juga orang yang menjadi dalang atau otak atau orang yang merencanakan perbuatan ini dan saudara Kuntadi merupakan orang yang ikut serta melakukan tindak pidana korupsi hal ini dikarena jabatan saudara Mahmud lebih tinggi dari saudara Kuntadi.

b. Penuntutan

Menurut pasal 1 angka 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Menurut pasal 1 angka 6 KUHAP yang dimaksud dengan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Sedangkan Jaka itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi selain untuk melakukan penuntutan tugas dari seorang penuntut umum juga untuk menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Proses penuntutan dapat dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, jadi jika berkas perkara dinyatakan belum lengkap maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi (P-18), atau dapat juga berkas dikembalikan disertai petunjuk (P-19). Apabila berkas perkara sudah lengkap (P-21), maka jaksa penuntut umum menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan. Pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan membuat surat dakwaan, dan permintaan untuk diperiksa dalam sidang pengadilan.

Surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana dan menurut penulis penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dimuat atau dituangkan dalam sebuah surat dakwaan, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dalam surat dakwaan terdapat identitas tersangka beserta uraian secara

cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian tersangka hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan.

Pada kasus yang kita bahas pihak penuntut umum menyatakan, bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Kemudian penuntut umum menuntut kedua terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing 3 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-.

Jika kita lihat kembali pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).” Pihak penuntut umum seharusnya bisa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman yang lebih berat.

Disini penulis melihat ketidak seriusan penuntut umum dalam melakukan pembersihan terhadap kasus korupsi yang telah “menggerogoti” bangsa ini. Karena tuntutan jaksa yang menurut penulis

sangat rendah akan mempengaruhi putusan Hakim dalam menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan putusan hakim tidak akan mungkin akan lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

Seharusnya pihak penuntut umum menuntut terdakwa tindak pidana korupsi dengan menuntut terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya agar hakim juga dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Alasan penulis ini sesuai dengan Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi yang salah satunya adalah meningkatkan ancaman.⁴ Selain itu penulis juga pernah mendengar bahwa Negara Cina juga melakukan hal yang sama dalam memberantas korupsi di Negaranya. China tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada setiap pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan ternyata cara ini berhasil untuk menekan angka korupsi di Negaranya. Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Mahfud MD, akhir tahun 2010 kemarin beliau sempat mengatakan bahwa hukuman yang pantas untuk para koruptor adalah hukuman mati. Oleh karena itu tidak ada salahnya Negara ini mencoba hal yang sama untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin parah. Dengan cara memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada para koruptor.

⁴ Erika Revida “*KORUPSI DI INDONESIA: MASALAH DAN SOLUSINYA*” (<http://library.usu.ac.id/download/fisip/fisip-erika1.pdf>)

c. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan bertujuan untuk mencari fakta-fakta hukum untuk mencapai kebenaran materil dari perkara yang disidangkan, sehingga menetapkan putusan terhadap terdakwa yang diajukan ke sidang pengadilan. Agar tercapainya suatu kebenaran materil dalam perkara yang disidangkan maka dalam pemeriksaan sidang pengadilan dibutuhkan beberapa alat bukti.

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan disidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam pembuktian hukum pembuktian. Ketiga hal pokok tersebut telah tertuang dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam pasal 184, sedangkan mengenai cara mempergunakan dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam pasal 185-189 KUHAP.

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan, telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

a. keterangan saksi

Salah satu sumber fakta hukum yang tidak dapat diabaikan adalah keterangan saksi. Saksi merupakan sumber utama yang hampir (pasti) tidak mungkin ditetapkannya perkara pidana atau terjadinya tindak pidana, baik dalam pekerjaan penyelidikan, penuntutan, dan

lebih-lebih lagi di sidang pengadilan tanpa didasarkan atas keterangan saksi, walaupun dari segi teori kemungkinan tanpa saksi bias terjadi asalkan telah memenuhi dua syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud pasal 183.⁵

Dalam memberikan keterangan, saksi haruslah memberikan keterangan mengapa dia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.⁶

Dapat tidaknya seorang dipercayai, tergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam pasal 185 ayat (6), dikatakan, dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yakni⁷ :

- 1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

⁵ Adami Chazawi, *op,cit.*, Hlm. 388

⁶ Adami Chazawi, *op,cit.*, Hlm. 38

⁷ Martiman Prodjoamidjojo, *op,cit.*, Hlm. 96

Jika Hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta sesuatu yang pada umumnya dapat berpengaruh pada cara hidup dan kesusilaan, hal ini jelaslah tidak mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu diberi kebebasan kepada Hakim untuk memberi penilaian sendiri.

b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28 KUHAP). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli yaitu:⁸

- 1) Apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

c. Alat Bukti Surat

⁸ Adami Chazawi, *op.cit.*, Hlm. 62

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibagi dalam dua golongan yaitu akte dan surat-surat lain bukan akte. Sedangkan akte dapat dibagi dalam dalam dua golongan yaitu akte otentik dan akte dibawah tangan.⁹

Akte adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian. Keharusan tanda tangan pada surat untuk dapat disebut sebagai akte.

Menurut pasal 1868 BW tersebut ada dua macam akte otentik, yakni: suatu akte yang dibuat oleh dan suatu akte yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Selain itu berita acara sidang dan berita acara pemanggilan saksi adalah akte otentik yang dibuat oleh panitera pengganti atau juru sita.

Akte di bawah tangan adalah akte yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak-pihak tertentu tanpa bantuan dari pegawai umum yang berwenang. yang termasuk kedalam akte dibawah tangan adalah surat-surat, daftar catatan dan surat-surat lain yang dibuat tanpa bantuan pegawai umum yang berwenang.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pengertian petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, Hlm.102

pelakunya. Dalam ayat (2), perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan informasi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Kemudian ayat (3) memberikan tekanan dalam menerapkan petunjuk sebagai alat bukti bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah Hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, apa yang disebut petunjuk sebenarnya bukan alat bukti melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang lain yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹⁰

Apabila diteliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) dan (2), maka unsur-unsur alat bukti petunjuk adalah:¹¹

- 1) Unsur Pertama adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian.
- 2) Unsur kedua, ada dua persesuaian:
 - a) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lainnya.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, Hlm.108

¹¹ Adami Chazawi, *op.cit.*, Hlm. 74

- b) bersesuaian antara perbuatan, kejadian dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan
 - 3) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan adanya dua hal *in casu* kejadian:
 - a) Menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana
 - b) Menunjukkan siapa pembuatnya
 - 4) Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Diantara lima alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa lebih sering diabaikan oleh hakim. Hal ini dapatlah dimaklumi, karena berbagai sebab, antara lain ialah:

- 1) Seringkali keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat bukti yang lain. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri.
- 2) Pada diri Terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar. Karena keterangan terdakwa yang tidak benar tidak akan diancam sanksi pidana, hal ini dikarenakan terdakwa tidak disumpah saat memberikan keterangan.
- 3) Pengabaian oleh Hakim biasanya terhadap keterangan Terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian Hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan

Terdakwa bukanlah menjadi bagian isi alat bukti keterangan terdakwa.

Namun dalam pemeriksaan perkara korupsi, sistem pembuktian di Pengadilan menggunakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Pembebanan pembuktian terbalik, adalah pembuktian *in casu* yaitu membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya (hartanya yang diperoleh secara halal), beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasehat hukumnya. Sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya, maka hal itu akan digunakan oleh Hakim untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

d. Putusan

Seperti yang telah dibahas di atas, menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam membuktikan perkara korupsi menggunakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Jadi Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya isteri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Namun jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka keterangannya tersebut akan menjadi bahan bagi Hakim untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan.

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹²

Kata-kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”, hal ini dimaksudkan bahwa jika harta benda Terdakwa melebihi pendapatan yang sebenarnya atau jumlah harta terdakwa tidak sebanding dengan penghasilannya, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Dari analisa fakta kasus yang kita bahas diatas telah tergambar secara jelas apa dan bagaimana maksud serta tujuan perbuatan para tersangka, yaitu melanggar pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur setiap orang

Unsur setiap orang disini maksudnya adalah subyek hukum atau seseorang yang telah memiliki hak dan kewajiban atau yang orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa saja yang telah diperbuatnya. Yang dimaksud sebyek hukum pada kasus yang dibahas diatas adalah para terdakwa yaitu saudara Mahmud, SE dan saudara Kuntadi, yang dengan jati dirinya telah dewasa dan memiliki

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *op,cit.*, Hlm. 87

pendidikan. Hal ini berarti bahwa kedua tersangka telah mampu untuk berbuat dan bertindak melakukan tindak pidana korupsi dan mereka juga mengetahui bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

- 2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Maksud dari unsur ini adalah setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan dirinya atau orang lain atau suatu korporasi tapi dengan cara merugikan sesuatu atau yang dimaksud disini adalah keuangan negara atau perekonomian negara merupakan suatu tindak pidana korupsi dan harus dipertanggungjawabkan menurut undang-undang yang berlaku.

Pada kasus di atas telah tergambar secara jelas bahwa perbuatan kedua tersangka telah melakukan perbuatan untuk mendapatkan sejumlah uang yang pada saat penyidikan uang tersebut telah habis untuk kepentingan sendiri.

- 3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Pengertian seseorang baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jika orang tersebut merupakan pejabat atau Pegawai Negeri. Pada kasus di atas telah jelas dikatakan bahwa kedua tersangka merupakan Pegawai Negeri pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri

Hilir yang dengan status Tersangka merupakan Pegawai Negeri kedua tersangka melakukan tindak pidana korupsi.

4) Karena jabatan atau kedudukan

Pengertian jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pekerjaan tugas dalam pemerintah atau organisasi. Sedangkan kedudukan adalah tempat pegawai/tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan.

Jadi yang dimaksud dalam unsur ini adalah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban selaku pejabat yang telah diberi tanggungjawab untuk memimpin suatu organisasi dalam pemerintahan.

Pada kasus diatas telah tergambar jelas bahwa kedua tersangka merupakan pejabat pemerintah yang di beri tanggungjawab atau kedudukan sebagai Plt Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Pemegang Kas Kantor Urusan Ketahanan Pangan, yang dengan jabatannya itu melakukan tindak pidana korupsi.

5) Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara. jadi maksud dari unsur ini adalah setiap perbuatan yang dapat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Pada kasus diatas jelas terlihat baik dari keterangan-keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan keterangan ahli menyebutkan bahwa kedua tersangka telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 280.590.000,-.

Kemudian pada kasus di atas penulis menemukan perbedaan dalam menentukan unsur-unsur pada kasus diatas perbedaan ini terlihat pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dan unsur Karena jabatan atau kedudukan perbedaan ini penulis lihat pada buku saku yang diterbitkan oleh KPK yang memisahkan antara unsur menyalahgunakan kewenangan dengan unsur kesempatan atau sarana dan unsur Karena jabatan atau kedudukan namun pada kasus diatas menyatukan antara unsur-unsur tersebut.

Kemudian pada kasus ini juga Penuntut Umum menambahkan unsur bersama-sama, menurut penulis ditambahkannya unsur ini dikarenakan disatukannya berkas perkara antara Tersangka Mahmud, SE dengan berkas perkara Tersangka Kuntadi yang menurut penulis seharusnya dipisahkan seperti yang telah penulis kemukakan diatas.

Karena semua unsur pidana yang terdapat pada pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Namun karena tuntutan Jaksa Penuntut

Umum hanya pidana penjara 3 (tiga) tahun, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang maksimal, dan hanya menghukum kedua Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

2. Analisa Putusan No.209/Pid.B/2005/PN.TBH Menurut Hukum Islam

Dalam putusan Pengadilan No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH dengan Tersangka Kuntadi bin Daeng Patombong dan Kuntadi bin Tondo Sutrisno. Pihak pengadilan menetapkan bahwa kedua Tersangka terbukti bersalah dan melanggar pasal 3 undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pihak Pengadilan Negeri Tembilahan menghukum kedua tersangka dengan hukuman pidana penjara selama 2 Tahun, pidana denda Rp.50.000.000,- dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 268.514.000,-.

Jika putusan di atas kita analisa kedalam hukum Islam maka harus kita lihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal 3 undang-undang No. 20 Tahun 2001 :

1. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini dapat kita qiyaskan pada Surat Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Maksudnya adalah seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil untuk mendapat keuntungan sendiri namun merugikan orang lain. Unsur ini juga bisa diqiyaskan dengan kasus pencurian karena pencurian adalah mengambil benda atau barang milik orang lain dengan cara diam-diam atau cara yang batil untuk dimiliki sendiri¹³. Dasar sanksi hukum bagi pencuri dalam hukum Islam terdapat dalam Al Qur'an dalam Surah Al Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- b. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Unsur ini dapat kita qiyaskan kedalam kategori khianat atau tidak menepati janji. Janji disini dimaksudkan pada saat pejabat Negara

¹³ Zainuddin Ali, *op, cit.*, Hlm.62

sebelum menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya maka mereka disumpah atau berjanji, setelah mereka menjalankan tugas ternyata mereka melanggar sumpah dan janji yang mereka ucapkan sebelum dilantik maka disinilah mereka dapat dikatakan seseorang yang khianat. Dasar hukum khianat terdapat dalam Al Qur'an Surah Anfaal: 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ
وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

- c. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur ini dapat kita qiyaskan kedalam mengambil harta rampasan perang, hal ini dikarenakan harta rampasan perang merupakan harta Negara. sehingga jika seseorang mengambil harta rampasan perang maka orang tersebut akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. dasar hukum mengambil harta rampasan perang terdapat dalam Al'Qur'an Surah Ali Imran 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَّمَنْ يَّغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang

itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Kemudian setelah kita mengetahui unsur-unsurnya, maka kita lihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Salah satu akibat yang paling terasa adalah merugikan keuangan Negara. Hal ini dikarenakan kekayaan Negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, amat zalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukkan dalam kelompok orang – orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi . Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dalam menemukan hukum Islam maka kita merujuk pada Al Qur'an dan Hadist. Seperti yang telah dijelaskan pada landasan teori di atas kata korupsi tidak ditemukan pada sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu untuk melakukan proses pemeriksaan dan menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi maka dilakukan dengan cara Ta'zir. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya diserahkan Syarak kepada pemerintah. Dalam hal ini Hakim (*qadhi*) dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syarak (*maqashid asy-Syari'ah*) dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa menjadi tindakan preventif bagi orang lain.

Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling berat hingga paling ringan:¹⁴

1. Hukuman mati. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa foqoha'

¹⁴ Hendri Sayuti, *op.cit.*, hlm 96-98

memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan demikian. Namun menurut sebagian fuqoha' yang lain dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

2. Hukuman jilid. Dikalangan fuqoha' terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat atau ringannya jarimah yang dilakukan. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali sedangkan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan dimazhab Syafi'i ada tiga pendapat, pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad yaitu 39 kali, pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf yaitu 75 kali, sedangkan pendapat ketiga boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai 100 kali dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud. Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat, tiga diantaranya sama dengan mazhab Syafi'i, pendapat keempat menyatakan bahwa jilid yang diancam hukuman atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali.

3. Hukuman kawalan (Penjara kurungan). Ada dua macam hukuman kurungan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama hukuman kurungan terbatas, batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari dan hukuman tertinggi para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah mengatakan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan jarimah zina, sedangkan ulama-ulama lain menyerahkan semianya kepada penguasa. Kedua hukuman kurungan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kurungan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau bertaubat dan baik pribadinya.
4. Hukuman salib. Hukuman salib disini berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan pada orang yang melakukan jarimah hirobah. Dalam melakukan hukuman salib tidak dibarengi dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang melakukan wudhu, akan tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini tidak lebih dari tiga hari.
5. Ancaman. Ancaman juga merupakan hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan juga bukan merupakan ancaman kosong. Misalnya dengan ancama jilid, dipenjarakan atau dengan hukuman lain jika pelaku mengulangi perbuatannya lagi.
6. Hukuman pengucilan (Al Hajru). Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyari'atkan dalam Islam. Dalam sejarah Rasulullah pernah melakukan hukuman ini kepada tiga orang yang tidak

ikut dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

7. Hukuman denda (Tahdid). Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman.

Melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang telah membudaya di Indonesia. Boleh dibilang sudah menjadi penyakit kronis yang membutuhkan obat dosis keras. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis merekomendasikan kepada Hakim (qadhi) hukuman yang seberat-beratnya seperti hukuman mati dan sebagainya. Mungkin itu kiranya menurut hemat penulis sebagai salah satu cara menjamin keamanan harta Negara dari tindak pidana korupsi.

Selain hukuman diatas para pelaku korupsi juga dibebankan untuk mengembalikan harta hasil korupsi. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran uang pengganti atau mengembalikan uang hasil korupsi diantaranya:¹⁵

1. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsinya, meskipun ia telah dikenakan hukuman. Alasan mereka disamping ada Hadist yang menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang diambilnya. Mereka berpendapat bahwa sangsi dan ganti rugi bagi pelaku korupsi dapat digabungkan, artinya pelaku korupsi mendapat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 99-100

hukuman kedua-duanya yaitu berupa sanksi ta'zir dan ganti rugi harta yang dikorupsi. Hal ini dikarenakan para pelaku korupsi telah melanggar dua hak yaitu hak Allah dan hamba berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu para pelaku korupsi harus mengembalikan bila masih ada dan harus membayar ganti rugi jika sudah tidak ada, selain itu ia menanggung sanksi atas perbuatannya,

2. Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi, karena merujuk pada QS Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini hanya menjelaskan hukuman pokok saja dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti dalam tindak pidana pencurian. Abu Hanifah mengatakan bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang tidak dapat digabungkan.

Setelah kita melihat bagaimana Islam memerangi perbuatan korupsi. Selain itu dari penjelasan diatas bagaimana Islam menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya dan melaknat orang yang melakukan tindak pidana

korupsi. Maka penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan yang hanya menjatuhkan hukuman 2 Tahun penjara kepada Tersangka Mahmud dan Tersangka Kuntadi yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena hukuman tersebut tidak mampu membuat efek jera dan belum dianggap setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut penulis hukuman yang sesuai adalah hukuman mati, karena korupsi jelas lebih berbahaya dari perbuatan mencuri harta. Korupsi mampu membuat rakyat menjadi sengsara, sedangkan mencuri harta hanya membuat harta yang dicuri berkurang. Maka hukuman korupsi harusnya lebih berat ketimbang mencuri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan Tentang Proses Pemeriksaan

Menurut Undang-undang No.20 tahun 2001 Dalam proses pemeriksaan di pengadilan negeri dilakukan dengan tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan.

a. Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa, keterangan-keterangan yang diperoleh dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Ahli, Surat-surat (yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka serta Barang Bukti, satu sama lain saling mendukung sehingga membuat terang tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka yaitu saudara Mahmud, SE dan saudara Kuntadi.

b. Penuntutan

penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa atau meminta kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana denda masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Menghukum kedua Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.280.590.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

c. Pemeriksaan sidang pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan bertujuan untuk mencari fakta-fakta hukum untuk mencapai kebenaran materil dari perkara yang disidangkan, sehingga menetapkan putusan terhadap terdakwa yang diajukan ke sidang pengadilan. Agar tercapainya suatu kebenaran materil dalam perkara yang disidangkan maka dalam pemeriksaan sidang pengadilan dibutuhkan beberapa alat bukti.

Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sedangkan mengenai cara mempergunakan dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam pasal 185-189 KUHAP.

d. Putusan

Dari proses pemeriksaan diatas maka perkara korupsi No. 209/Pid.B/2005/PN.TBH yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan maka di peroleh putusan bahwa, berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis serta barang bukti yang dapat disita maka dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Tersangka I Mahmud, SE. bin Daeng Patombong dan Tersangka II Kuntadi bin Tondo Sutrisno telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, dan berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Para Terdakwa dikenakan Pasal 3 jo Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam kasus ini pengadilan negeri Tembilahan menjatuhkan hukuman *pertama*, menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda 50.000.000 rupiah, jika para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan 5 bulan kurungan. *Kedua*, menghukum para terdakwa membayar uang pengganti sebesar 268.514.000 rupiah dan jika dalam 1 bulan para terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka para terpidana dipidana penjara selama 10 bulan.

2. Kesimpulan Menurut Hukum Islam

Sedangkan menurut hukum Islam, Karena tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist, penanganan atau proses pemeriksaan dan hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi

menurut hukum Islam akan menggunakan ta'zir. Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan atau ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa jarimah ta'zir terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman Had dan Kifarat.

Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari Hukuman mati, Hukuman jilid, Hukuman kawalan (Penjara kurungan), Hukuman salib, Ancaman, Hukuman pengucilan (Al Hajru), Hukuman denda (Tahdid).

Namun menurut penulis hukuman yang paling pantas bagi para koruptor adalah hukuman mati. Mengapa penulis berani mengatakan demikian, hal ini didasarkan pada akibat yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, korupsi dapat menyebabkan kemiskinan, kesengsaraan, moral dan akhlak manusia. Korupsi juga merusak sistem ekonomi bangsa dan akhirnya menghancurkan Negara itu sendiri. Namun hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Selain hukuman diatas para pelaku korupsi juga dibebankan untuk mengembalikan harta hasil korupsi. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran uang pengganti atau mengembalikan uang hasil korupsi diantaranya:

1. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsinya, meskipun ia telah dikenakan hukuman.

2. Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi

Dari teori yang dikemukakan di atas dan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, maka menurut hukum Islam penulis menganalisis kasus di atas seperti berikut :

1. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini dapat kita qiyaskan pada Surat Al Baqarah ayat 188 yang telah penulis jelaskan di atas *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”*.
2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur ini dapat kita qiyaskan kedalam kategori khianat atau tidak menepati janji.
3. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Unsur ini dapat kita qiyaskan kedalam mengambil harta rampasan perang.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah atau para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi misalnya dengan memperbaiki sistem perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan kepada Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi dengan seadil-adilnya tanpa melihat kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki Terdakwa dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Hamzah, Jur. Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*(Jakarta :Rajawali Pers 2008)
- Yusanto, M Ismail, *Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi*, [http: / b.domaindx.com / samil / 2004 / read news. tajuk](http://b.domaindx.com/samil/2004/readnews.tajuk)
- Ali, Zainuddin, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2007)
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: P.T. Alumni, 2007)
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: P.T. Alumni, 2006)
- Gie, Kwik Kian, *Pikiran Yang Terkorupsi*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006)
- Wiyono R, *Pemberantasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Depok : Pena Multi Media, 2008)
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, (Jakarta : Djambatan, 2007)
- Ali, M. Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Ruqaith, Hamad Hasan, *Problematika Kontemporer dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004)
- Tahido Yanggo, Huzaimah, *Masail Fiqhiyah Kalian Hukum Islam*, (Bandung : Angkasa Bandung, 2005)

- Rianto, Bibit S dan Meuko, Nurlis E, *Koruptor Go To Hell*, (Jakarta : Hikmah, 2009)
- MD., Moh. Mahfud, *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri Di Saat Sulit*, Jakarta: LP3ES, 2003
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Malang : Bayu Media Publishing, 2005)
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Natsir, Nanat Fatah, *Moral dan Etika Elit Politik*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2008)
- Sayuti Hendri, *Fiqh Anti Korupsi*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008)
- Harahap yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak pidana Korupsi)*, (Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2004)